

Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Braen Alfon Dangeubun¹
Yohanes Zefnath Warkula²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian dilakukan di 9 Desa kecamatan Manyeuw, dengan jumlah populasi sebanyak 108 orang terdiri dari Kepala desa dan Perangkat Desa Sekretaris, Bendahara, Kasie Pemerintahan, Kasie Pelayanan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasie Kesejahteraan, Ketua BPO, Bendahara BSO, Anggota BSO). Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Sampel yang dapat diolah datanya yakni sebanyak 98. Analisis menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan Sumber Daya manusia berpengaruh pada kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan akuntabilitas dan Sumber daya manusia dapat dibutuhkan untuk mencegah segala kecurangan pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan manyeuw.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kecurangan

Abstract

This study aims to examine the Effect of Accountability and Competence of Human Resources on Fraud in the Management of Village Funds in Manyeuw District, Southeast Maluku Regency. The research was conducted in 9 villages in the Manyeuw sub-district, with a total population of 108 people consisting of village heads and village apparatus secretaries, treasurers, head of government, head of service, head of finance, head of planning, head of welfare, head of BPO, treasurer of BSO, member of BSO). Data collection was carried out by distributing questionnaires. There are 98 samples that can be processed. The analysis uses multiple linear analysis. The results of the study show that accountability and human resources have an effect on fraud in managing village funds. This shows that accountability and human resources can be needed to prevent any fraud on the village government in managing village funds in the Manyeuw sub-district.

Keywords: Accountability, Competence in Human Resources, Fraud

¹PSDKU di Kab.Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: braendangeubun@gmail.com

²PSDKU di Kab.Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: aneseft.1004@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, mensyaratkan agar pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut, maka oleh pemerintah Kota Tual telah mengimplementasikan amanat pemendagri tersebut melalui penetapan peraturan daerah tentang penetapan Ratshap, Ohoi dan Finua ini.

Selain itu, untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di Kota Tual, oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah ini juga mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang pengertiannya telah didefinisikan dalam penjelasan undang-undang nomor 6 tentang desa yang substansinya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal/usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945.

Undang-undang nomor. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan masyarakat, sehingga desentralisasi keuangan yang lebih besar, pendanaan dan sarana prasarana yang memadai perlu ditingkatkan untuk penguatan otonomi desa menuju desa yang mandiri. Pemerintah desa memiliki tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan Desa, menetapkan peraturan desa dan mengajukan rencana desa, mengajukan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta membina kehidupan-kehidupan masyarakat desa, perekonomian desa, pengembangan pendapatan desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Menurut Undang-Undang No 6 Tentang Desa menyebutkan tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perkenomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di alokasikan secara adil dan merata kepada setiap desa yang telah dihitung berdasarkan proporsi dan formuladana desa. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dan desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dan desa, proses persyaratan dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017. Adanya dana desa

pemerintah berharap pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan.

Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan kedepan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah kongkrit pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya kecurangan terhadap dana desa tersebut.

Fraud diterjemahkan sebagai penyimpangan, demikian pula dengan error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan (Dewi & Apandi, 2012). Sedangkan SAS No.99 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan (Rustiarini & Sunarsih, 2015). Perbedaan dari penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak. Fraud atau penyimpangan dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya. ACFE's mendefinisikan fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri asset/sumberdaya dalam organisasi (Singleton & Singleton, 2010).

Definisi fraud menurut Blaks Law Dictionary yang dikutip oleh Karyono (2013:4) adalah Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.

Fraud adalah kejahatan yang dapat ditangani dengan dua cara yaitu mencegah dan mendeteksi, bahkan fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi (Tuanakotta, 2012). Fraud dapat terjadi atau dilakukan oleh perseorangan hingga organisasi. *Fraud* dapat terjadi dengan berbagai alasan dan latar belakang yang umumnya berhubungan dengan tekanan ekonomi atau kepentingan terkait ekonomi.

Menurut Black's Law Dictionary,(2000): Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan tetap dan tampak kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefenisikan kecurangan karena mencakup akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak wajar untuk menipu orang lain.

Jenis-jenis *fraud* yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat.

- Kecurangan pegawai (*Employment fraud*)
- Kecurangan manajemen (*management fraud*)
- Kecurangan pelanggan (*customer fraud*)
- Kecurangan investasi (*investment fraud*)
- Kecurangan vendor (*vendor fraud*)

Fraud Diamond adalah merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle oleh Cressey (1953). elemen-elemen dari fraud diamond sebenarnya sama dengan elemen-elemen yang terdapat dalam fraud triangle tetapi pada fraud diamond di tambahkan elemen capability sebagai penyempurnanya.

Elemen-elemen fraud diamond sebagai berikut :

- Tekanan atau *pressure*
Ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan *fraud* pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri.
- Peluang atau *opportunity*
Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. peluang itu dapat di ambil apabila fraud yang melakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan

dideteksi. menurut Albrecht et al. (2011) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud, sebagai berikut:

1. kurangnya kontrol yang mencegah dana tau mendeteksi fraud.
 2. ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
 3. kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud.
 4. kurangnya pengawasan terhadap akses informasi
 5. kurangnya jejak audit
- Pembeneran atau *Rationalization*
Yaitu tindakan *fraud* telah mendeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan.
 - Capability
wolfed an hermanso (2004) menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain.

Berikut ini adalah 3 faktor pendorong terjadinya *fraud* disuatu organisasi atau perusahaan.

1. Faktor Individu

Dalam risalahnya tentang *fraud*, Anisa putri menjelaskan bahwa faktor individu menjadi salah satu faktor utama terjadinya *fraud* dalam pelaporan keuangan atau penipuan lain. Faktor individu ini melekat pada diri seseorang dan terbagi menjadi dua kategori yaitu moral dan motivasi. Kategori moral dalam individu pelaku *fraud* dapat muncul karena sifat seperti keserakahan. Sedangkan motivasi individu dalam melakukan *fraud* umumnya berhubungan dengan kebutuhan individu itu sendiri yang tidak terpenuhi.

2. Himpitan Ekonomi

Faktor himpitan ekonomi berkorelasi dengan kebutuhan individu tadi. Seseorang melakukan *fraud* karena ia merasa tidak memenuhi kebutuhannya yang juga dikarenakan oleh himpitan ekonomi. Tekanan ekonomi yang dirasakan seseorang dapat memengaruhinya untuk mengambil keputusan yang keliru dan mengarah pada *fraud*. *Fraud* dengan dorongan faktor ini umumnya dilakukan untuk keuntungan diri sendiri.

3. Lemahnya Hukum

Selain faktor individu dan ekonomi, faktor utama yang menunjang terjadinya *fraud* adalah peningkatan hukum yang lemah. Ketika sanksi pidana atau hukum terlihat lemah dan memiliki celah, maka pelaku *fraud* tidak akan merasa takut untuk melakukan tindakan negatifnya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus-kasus korupsi yang umumnya mendapat potongan hukuman dan sanksi pidana ringan dibandingkan kasus pencurian lainnya.

Permasalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) X, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Kades X diduga Menggelapkan Dana Desa hingga ratusan juta. Akibat dugaan penggelapan dana desa pada masa pandemi, perekonomian masyarakat setempat di Desa X lumpuh total (Lira Media.co.id, 26 September 2021) Kasus penggelapan dana desa di desa X pada tahun 2021. fenomena ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tetap tegas dalam pengelolaan dana desa dengan menyalurkan tim audit dana tenaga pendamping agar dana desa dapat dipertanggungjawabkan keuangannya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah menyatakan

bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya good governance di Indonesia.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Penelitian ini menggunakan replika dari Saputra (2019) dengan Judul: Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel X2 dimana penelitian sebelumnya menggunakan kompetensi Sumber Daya Manusia, Sedangkan penulis hanya menggunakan variabel X2 Sumber Daya Manusia hal pembeda lainya adalah cakupan lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya menggunakan provinsi Bali sedangkan penulis menggunakan lokasi penelitian di Kabupaten Maluku Tenggara 9 Desa dan jumlah sampel dalam peneliti ini juga tidak sama dengan peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Manyeuw ?, 2) Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Manyeuw?. Dalam penelitian ini penulis menetapkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap kecurangan dana desa pada Kecamatan Manyeuw, 2) Untuk menguji pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kecurangan dana desa pada Kecamatan Manyeuw

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dan referensi dalam pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan yang dapat di implementasikan dan dapat menambah wawasan mengenai kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terhadap kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa, dan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa

Tabel 1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1	Komang Adi Kurniawan Saputra (et al, 2019)	Praktek akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian yang menggunakan uji analisis regresi berganda bahwa hipotesis satu dan dua diterima yang artinya bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sama artinya dengan akuntabilitas dan kompetensi SDM dibutuhkan untuk mencegah segala kecurangan di pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
2	Melisa Eka Sari (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa	Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan maka dapat diterik kesimpulan sebagai berikut: 1 Akuntabilitas berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa 2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa 3. Pengendalian intern berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa
3	Sariwati (2021)	Pengaruh Kompetensi, Praktek	Hasil analisis pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi tidak memberikan

		Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (<i>fraud</i>) Dalam Pengelolaan Dana Desa	dampak bagi pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) semakin rendah kompetensi maka semakin tinggi terjadinya kecurangan. Variabel praktek akuntabilitas memiliki nilai koefisien parameter sebesar 0.794 dengan nilai signifikan sebesar 0.000, sehingga dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yang diartikan praktek akuntabilitas memberi dampak positifnya atas terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>).
4	Vitta Adhinna (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa	Hasil penelitian yang dilakukan pada variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa dapat disimpulkan sebagai berikut a Akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini memberikan makna bahwa jika akuntabilitas tinggi maka potensi kecurangan akan menurun. b. kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini memberikan makna bahwa tinggi rendahnya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. c. pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. hal ini memberikan makna bahwa tinggi rendahnya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.
5	Natalia Lily Bahulu (2020)	Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dampaknya Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dampaknya pada pencegahan fraud. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel sistem pengendalian internal (X1), partisipasi masyarakat (X1) dan kompetensi aparatur (X3), sedangkan untuk variabel terkait yang digunakan adalah akuntabilitas (Y1) dan pencegahan fraud (Y2). Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Akuntabilitas berpengaruh Positive atau negative terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa

H2: Sumber Daya Manusia berpengaruh positive atau negative terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pengamatan langsung pada Desa di Kecamatan Manyeuw tempat Penulis melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data primer dari Kecamatan Manyeuw tempat Penulis melakukan penelitian penyebaran kuesioner.

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan teknik Angket, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran kuesioner (daftar pernyataan) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa dan perangkat Desa (Sekretaris, Bendahara, Kasie Pemerintahan, Kasie Pelayanan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasie Kesejahteraan, Ketua BPO, Bendahara BSO, Anggota BSO) yang berada pada Kecamatan Manyeuw, yang terdiri dari 9 Desa . Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 2
Jumlah Populasi di Desa pada Kecamatan Manyeuw

No	Nama Desa	Jumlah Perangkat Desa
1	Rumah Dian	9
2	Debut	9
3	Namar	9
4	Ngilngof	9
5	Selayar	9
6	Lairngangas	9
7	Ohoiluk	9
8	Ohoililir	9
9	Ngayub	9
	Jumlah Populasi	108

Teknik *Non Probability Sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menurut Sugiyono (2009:122) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.

Regresi linear berganda yaitu suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas.

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y: kecurangan (*fraud*)
- X₁: Akuntabilitas
- X₂: Sumber Daya Manusia
- α: Konstanta
- β: Koefisien Regresi
- e: Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Manyeuw sebagai salah satu kecamatan pemekaran dari kecamatan kei kecil, dalam masa pertumbuhan dan berkembangnya menjadi besar. dalam masa pertumbuhan tersebut perlu terus diperhatikan, selalu didorong dan dibina dengan baik oleh pemerintah khususnya pemda melalui pemerintah kecamatan sebagai salah satu asset daerah yang memiliki daya saing untuk mendukung perkembangan kab. Maluku tenggara kedepan.

Wilayah yang sebagian besar terletak di pesisir pantai barat kepulauan kei kecil dengan jumlah penduduk sebesar 6.757 jiwa dan terdiri 3.395 laki-laki dan 3.362 perempuan yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah saatnya mengembangkan berbagai potensi yang ada disetiap ohoi yang beradach dalam wilayahnya.

Karakteristik penduduk dengan mata pencaharian sebagai besar adalah nelayan yang sangat rentan terhadap kemiskinan. namun disisi lain kecamatan manyeuw memiliki pontensi keunggulan yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RT/RW).

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 108 kuesioner, yang Kembali dan dapat diolah berjumlah 98 kuesioner.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2009:179) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria.

Tabel 3
Uji Validitas Akuntabilitas
Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Akuntabilitas
X1.1	Pearson Correlation	1	.364**	.427**	.182	.659**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.073	.000
	N	98	98	98	98	98
X1.2	Pearson Correlation	.364**	1	.240*	.292**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000		.017	.004	.000
	N	98	98	98	98	98
X1.3	Pearson Correlation	.427**	.240*	1	.482**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.017		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
X1.4	Pearson Correlation	.182	.292**	.482**	1	.692**
	Sig. (2-tailed)	.073	.004	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.659**	.701**	.765**	.692**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas X1, memiliki kriteria valid untuk semua item dengan signifikansi di bawah 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel akuntabilitas X1 valid.

Tabel 4
Uji Validitas Sumber Daya Manusia
Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	SDM
X2.1	Pearson Correlation	1	.236*	.376**	.118	.424**	.257*	.658**
	Sig. (2-tailed)		.019	.000	.247	.000	.011	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X2.2	Pearson Correlation	.236*	1	.355**	.131	.299**	.034	.509**
	Sig. (2-tailed)	.019		.000	.200	.003	.737	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X2.3	Pearson Correlation	.376**	.355**	1	.038	.572**	.316**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.711	.000	.002	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X2.4	Pearson Correlation	.118	.131	.038	1	.132	.052	.500**
	Sig. (2-tailed)	.247	.200	.711		.195	.612	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X2.5	Pearson Correlation	.424**	.299**	.572**	.132	1	.468**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.195		.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
X2.6	Pearson Correlation	.257*	.034	.316**	.052	.468**	1	.536**
	Sig. (2-tailed)	.011	.737	.002	.612	.000		.000
	N	98	98	98	98	98	98	98
SDM	Pearson Correlation	.658**	.509**	.681**	.500**	.774**	.536**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98	98	98

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahawa variabel Sumber Daya manusia X2, memiliki kriteria valid untuk semua item dengan signifikansi di bawah 0,05 maka dapat di simpulkan bahawa semua butir pernyataan untuk variabel Sumber Daya manusia X2 valid.

Tabel 5
Uji Validitas Kecurangan
Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Fraud
Y1	Pearson Correlation	1	.341**	.178	.167	.323**	.109	.299**	.550**
	Sig. (2-tailed)		.001	.080	.099	.001	.286	.003	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Y2	Pearson Correlation	.341**	1	.123	.234*	.189	.329**	.559**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.001		.229	.020	.063	.001	.000	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Y3	Pearson Correlation	.178	.123	1	.380**	.457**	.354**	.139	.581**
	Sig. (2-tailed)	.080	.229		.000	.000	.000	.172	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Y4	Pearson Correlation	.167	.234*	.380**	1	.375**	.549**	.300**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.099	.020	.000		.000	.000	.003	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Y5	Pearson Correlation	.323**	.189	.457**	.375**	1	.383**	.091	.577**
	Sig. (2-tailed)	.001	.063	.000	.000		.000	.375	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Y6	Pearson Correlation	.109	.329**	.354**	.549**	.383**	1	.293**	.670**
	Sig. (2-tailed)	.286	.001	.000	.000	.000		.003	.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Y7	Pearson Correlation	.299**	.559**	.139	.300**	.091	.293**	1	.653**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.172	.003	.375	.003		.000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98
Fraud	Pearson Correlation	.550**	.659**	.581**	.690**	.577**	.670**	.653**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahawa variabel Kecurangan Y, memiliki kriteria valid untuk semua item dengan signifikansi di bawah 0,05 maka dapat di simpulkan bahawa semua butir pernyataan untuk variabel Kecurangan Y valid.

Menurut Sugiyono (2009, 348-354), hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam obyek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Instrumen yang reliabel belum tentu valid, reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, Peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6". Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS versi 20.0 (*Statistical Product and Service Solution*) untuk memperoleh hasil terarah.

Tabel 6
Reabilitas Varabel X1
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.657	4

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji coba Reabilitas variabel X1 pada tabel 6 menunjukkan bahawa pernyataan tersebut realibel karena dapat dilihat Cronbach's Alpha Variabel X1 (0,657 > 0,60)

Tabel 7
Reabilitas Varabel X2
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.640	6

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji coba Reabilitas variabel X2 pada tabel 7 menunjukkan bahwa pernyataan tersebut realibel karena dapat dilihat Cronbach's Alpha Variabel X2 ($0,640 > 0,60$)


Tabel 8
Reabilitas Varabel Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	7

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji coba Reabilitas variabel Y pada tabel 8 menunjukkan bahwa pernyataan tersebut realibel karena dapat dilihat Cronbach's Alpha Variabel Y ($0,735 > 0,60$)


Gambar 2 menunjukkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal hal ini menunjukkan oleh distribusi tersebut data tersebut tidak melenceng ke kanan maupun menceng kekiri.



Gambar 2 Histogram

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tampilan output chart di atas kita dapat melihat grafik histogram maupun grafik plot. dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng kekanan yang artinya adalah data yang berdistribusi normal.



Gambar 3 P-Plot

Sumber : Data diolah 2022

Selanjutnya, pada gambar 3 terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat menunjukkan bahwa model regresi data berdistribusi normal.

Tabel 10 uji Kolmogrov-Smirnov Test Unstandardized d Residual N 98 Normal Parameters, b mean. 27.0918367 Std. Deviation 2. 23990802 Most Extreme Differences Absolute. 126 Positive. 126 Negative -.117 kolmogrov-smirnov Test Statistic 126, Asymp. Sig. 2-tailed. 001. Tabel 10 dibawah ini menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig 2-tailed adalah

0,001 dan diatas nilai signifikansi 0,05 atau 0,0010,05 dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal

Tabel 10
Uji Kolimogorov Smirov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Predicted Value
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	27.0918367
	Std. Deviation	2.23990802
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.117
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.080
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah 2022

Jika sign > 0,05 berarti data berdistribusi normal, jika sign < 0,05 berarti data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan distribusi data normal One-Sampel kolmogrov-Simirnov test menggunakan Exact sign (2-tailed), 0,080 > 0,05

Gambar 4
Grafik Scatterplot



Sumber: Data diolah 2022

Berdasar hasil Scatterplot di atas, terlihat bahwa titik titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot mempunyai kelemahan yang cukup signifikan sebab jumlah pengamatan tertentu sangat mempengaruhi hasil plotting. Menunjukkan bahwa titik titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta, tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadinya heterokedastisitas pada mula regresi, sehingga model regresi layak dipake ntuk memprediksi variabel dependen, berdasarkan masukan variabel independennya.

Berdasarkan tabel 11 di bawah, untuk mengetahui persamaan regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 10,185 + 0,642 + 0,314 + 0,05$$

Koefisien regresi akuntabilitas (X1) sebesar 0,642 menunjukkan besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan searah (positif), artinya jika indeks akuntabilitas meningkat 1% akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 0,642. begitu juga dengan koefisien

regresi sumber daya manusia (X2) sebesar 0,314 menunjukkan besarnya sumber daya manusia kecurangan searah (positif), artinya jika indeks sumber daya manusia meningkat 1% akan meningkatkan pencegahan kecurangan sebesar 0,314.

Tabel 11
Hasil uji analisis regresi linear berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,185	2,422		,4,206	,000
	Akuntabilitas	,642	,119	,484	5,400	,000
	Sumber Daya Manusia	,314	,116	,244	2,717	,008

a. Dependent Variable: Kecurangan

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 12
Hasil uji t-test (parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,185	2,422		,4,206	,000
	Akuntabilitas	,642	,119	,484	5,400	,000
	Sumber Daya Manusia	,314	,116	,244	2,717	,008

a. Dependent Variable: Kecurangan

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 12 uji parsial diatas untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, diketahui untuk nilai t hitung variabel X1 sebesar 5,400 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.66123 diperoleh dari ($df = 98 - 3 - 1 = 94$), dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05), maka diketahui bahwa nilai signifikan variabel X1 0,000 lebih kecil dari p value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima dalam penelitian ini searah positif. Maka akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada Kecamatan Manyeuw.

Sedangkan untuk menguji secara parsial variabel X2 terhadap variabel Y diketahui nilai t hitung 2,717 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.66123 diperoleh dari ($df = 98 - 3 - 1 = 94$), dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05), maka diketahui bahwa nilai signifikan variabel X2 0,008 lebih kecil dari p value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_2 diterima dalam penelitian ini searah positif. Dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_2 diterima dalam penelitian ini searah positif. Maka sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada kecamatan manyeuw.

Tabel 13
Uji Koefisien Derterminasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.405	.393	2.741	1.464

a. Predictors: (Constant), SDM, Akuntabilitas
 b. Dependent Variable: Fraud

Sumber : Data diolah 2022

Diketahui nilai R Square 0,405 atau 40,5% yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 40,5% dan sisanya 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan Uji parsial (*t-test*) Hipotesis 1 (satu) diterima yang berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. hal ini berarti bahwa penting bagi semua pemerintahan desa untuk memperhatikan dan menerapkan konsep akuntabilitas karena kecurangan/*fraud* dapat diminimalisasikan dengan akuntabilitas dan pengendalian internal (Tuanakotta,2012:272). hal tersebut memperjelas bahwa akuntabilitas bukan hanya merupakan laporan keuangan yang reliable juga menunjukkan efektifitas untuk semua operasi dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan pernyataan oleh Tuanakotta (2012), Hermiyeti (2008), Nisak dkk (2013), dan Purwitasari (2013). Hal ini memperjelas penelitian ini bahwa mengetasi Fraud pada kecamatan manyeuw perlu dimaksimalkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa sehingga dalam pengelolaan dana desa di kecamatan manyeuw lebih efektif dan efisien guna terciptanya Good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil Uji hipotesis 2 (dua) diterima ada pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kecurangan pada pengelolaan dana desa. Dalam mengelola keuangan desa, harus memiliki SDM yang berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan dan ketrampilan, pendidikan, kemampuan dalam bekerja, semangat dalam bekerja dan kemampuan perencanaan pengorganisasian. hal tersebut perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang baik, dapat juga tata kelola pemerintah desa dan mampu berdampingan serta menghindari asimetri informasi. dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang membutuhkan profesionalisme dalam pengelolaannya, sehingga tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan serta disesuaikan dengan kepentingan pemerintah desa yang bersinergi dengan masyarakatnya untuk mencapai pendapatan desa yang optimal dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa. sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran ditingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan. penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya adalah Bassirudin (2014), Rahmawaty (2015) Sudirianti, dkk (2015), dan Atmadja dan Saputra (2017) yaitu menyatakan bahwa aparatur desa memiliki pengaruh signifikansi terhadap proses kecurangan/*fraud* dalam pengelolaan keuangan.

Pengaruh variabel akuntabilitas dan sumber daya manusia terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa kecamatan manyeuw sesuai dengan kajian penelitian ini bahwa dalam temuan penelitian penulis yaitu kuesioner yang dibagikan ke perangkat desa di 9 desa, Desa Rumah dian, Desa Debut, Desa Namar, Ngilngof, selayar, Lairngangas, Ohoiluk, dan Ohoililir, Ngayub dari penyebaran kuesioner di beberapa desa tidak terdapat pengaruh terhadap variabel akuntabilitas dan sumber daya manusia terhadap kecurangan pengelolaan dana desa sedangkan di desa Rumah dian terdapat adanya variabel akuntabilitas dan sumber daya manusia sangat berpengaruh bagi masyarakat desa Rumah dian dalam temuan penelitian pemerintah desa rumah dian tidak mempertanggung jawab laporan keuangan desa kepada masyarakat karena terjadi kecurangan yang dilakukan pemerintah desa hal ini membuat masyarakat melaporkan kepada kepolisian karena hak hak dan upah yang mereka punya tidak pernah dapat, hal ini di sebabkan bahwa penggunaan pengelolaan dana desa tidak diawasi baik oleh tim pelaksanaan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan Uji analisis regresi linear berganda bahwa hipotesis satu dan dua diterima bahwa akuntabilitas dan Sumber Daya manusia berpengaruh pada kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan akuntabilitas dan Sumber daya manusia dapat dibutuhkan untuk mencegah segala kecurangan pada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di kecamatan manyeuw.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang melekat karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, bahwa kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. oleh karena itu objek penelitian masih sebatas aparat desa secara internal, belum melibatkan masyarakat desa kecamatan manyeuw dan lembaga yang lebih tinggi sebagai pihak eksternak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penelitian ini selanjutnya diharapkan peneliti untuk untuk melibatkan narasumber selain aparat desa untuk memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti masyarakat, inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah desa untuk mengetahui kecurangan dan mengidentifikasi mengenai tindakan kecurangan oleh aparat desa yang dapat terjadi pada pengelolaan keuangan desa. hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas pengelolaan keuangan baik bagi pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga yang terkait dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan agar kedepannya tidak terjadi kecurangan yang mungkin akan terjadi.

REFERENSI

- Andi Sunyoto. 2007. *Pemrograman Database dengan Visual Basic dan Microsoft SQL 2000*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Apandi, R.N.N, & Dewi, R. 2013. Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Atmandja, Arifin P. Soeria, 2013, *keuangan public dalam perpektif hukum, teori, praktik dan kritik*, Edisi Keiga, Jakarta, Rajawali Pers.
- Atmadja, A. T, dan Saputra, K, A K. (2017). *pencegahan Fraud dalam pengelola keuangan desas*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 1(2),7-16
- Donald, R. Cressey, 2010. *Fraud (Corruption) By Need, By Greed, And By Opportunity*
- Dwiyana Achmad Hartanto, 2016, Kedudukan Tanah Bengkulu Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No.2, Desember.
- Ellwood, Sheila. 1993. *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Managemant, local Government Studies. VOL 19, pp368-386*
- Hariandja, Marihat Tua Efendi, 2002, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Grasindo, Jakarta.
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2000.
- Ismail, Muhammad. Widagdo, Ari Kuncara. Widodo, Agus. 2016. Sistem Akuntansi Pengelola Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis VOL. XIX. No.2*.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*, Edisi 1. Yogyakarta: ANDI.

- Kurnia, Indra. 2014. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang. Vol 2 (1).
- Mardiasmo, 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo., 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Natalia, Lily bahu. “Faktor Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dampaknya terhadap pencegahan *Fraud*” vol.2 No.2
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rasul, Syahrudin. 2002. “*Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*”. Jakarta: Detail Rekod.
- Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Rosjidi, 2001. Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Audit Terhadap Kualitas Hasil Kerja.
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2015). *Fraud dan whistleblowing: Pengungkapan kecurangan akuntansi oleh auditor pemerintah*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Saputra, K.A.K, et al, 2019. “Praktek Akntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol.10, No. 2..
- Sari, M.E. Fefri I.A. dan Salma T. 2019 “Pengaruh Akuntanbilitas, Kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa”. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1. No,3 Hal: 1443-1457.
- Singleton dan Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*.Fourth Edition Wiley Corporate F&A.
- Singleton, T, et al. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting, Third Edition*. New Jersey : Wiley.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syaiful Bahri Jamarah. 2017. *Manajemen Madrasah*. Dosen UIN Antasari Banjarmasin.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2012. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daera..* 200). Jakarta.
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah, 2015. *Tata Kelola Pemerintahan desa: Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Pustaka.